



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1, Tenggarong Seberang, Telepon (0541) 661015, Kode Pos 75572 Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



FORMAT REGISTER KEBERATAN *

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	No. Pendaftaran permohonan informasi	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan {Pasal 35 ayat (1) UU KIP}							Keputusan atasan PLID	Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PLID	Tanggapan Pemohon Informasi
									a*	b*	c*	d*	e*	f*	g*				

KETERANGAN:

- No : diisi tentang nomor registrasi keberatan.
- Tgl. : diisi tentang tanggal keberatan diterima.
- Nama : diisi tentang Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya.
- Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi.
- Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faximili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik).
- Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
- No. Pendaftaran permohonan informasi : diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, maka kolom ini tidak perlu diisi.
- Informasi Yang diminta : diisi dengan informasi yang diminta.
- Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.
- Alasan Pengajuan Keberatan {Pasal 35 : diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Tidak disediakannya informasi berkala.
 - Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
 - Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta.

- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
- g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Keputusan atasan PLID : diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PLID.

Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan : diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan atas Keberatan

Nama dan Posisi Atasan PLID : diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili atasan PLID.

Tanggapan Pemohon Informasi: diisi dengan tanggapan Permohonan informasi Publik atas Keputusan Atasan PLID.